



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 43 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), Pasal 11 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Pemakaian Tanah Jalan Pengairan atau Tanah Jalan Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2002 Nomor 17 Seri E Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 19 Seri E Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disebut PKL adalah orang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan/atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dipindahkan dan/ atau dibongkar pasang baik yang menempati lahan fasilitas umum atau tempat-tempat lain.
5. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
7. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang berada di lahan fasilitas umum atau tempat-tempat lain, kecuali daerah lingkungan pasar dan terminal.
8. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
9. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang dipergunakan oleh masyarakat umum.
10. Izin usaha PKL, yang selanjutnya disebut izin adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL di daerah.

BAB II  
PENATAAN PKL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Bupati melakukan penataan PKL.
- (2) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pendataan PKL;
  - b. perizinan PKL;
  - c. penetapan lokasi PKL;
  - d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
  - e. peremajaan lokasi PKL.

Bagian Kedua  
Pendataan PKL

Pasal 3

- (1) Bupati melalui Dinas Perdagangan dan Pasar melakukan pendataan PKL.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama Satuan Perangkat Daerah terkait dengan cara antara lain:
  - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
  - b. memetakan lokasi; dan
  - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 4

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. identitas PKL;
  - b. lokasi PKL;
  - c. jenis tempat usaha;
  - d. bidang usaha; dan
  - e. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 5

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 6

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 antara lain:
  - a. gelaran;
  - b. lesehan;
  - c. tenda; dan
  - d. selter.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 antara lain:
  - a. tidak bermotor; dan
  - b. bermotor.

Pasal 7

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.
- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. kendaraan bermotor roda dua;
  - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
  - c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 8

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d antara lain:

- a. kuliner;

- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. burung;
- e. ikan hias;
- f. baju, sepatu dan tas; dan
- g. barang antik.

Bagian Ketiga  
Izin Usaha PKL

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha PKL wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Camat.

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pemohon mengajukan permohonan kepada Camat setempat dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Kecamatan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
  - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - b. surat izin atau persetujuan dari pemilik lahan;
  - c. surat pernyataan yang berisi :
    - 1. tidak akan memperdagangkan barang ilegal;
    - 2. tidak akan mendirikan bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha PKL;
    - 3. belum memiliki tempat usaha PKL di tempat lain;
    - 4. bersedia menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kesehatan lingkungan tempat usaha dan fungsi fasilitas umum;
    - 5. bersedia membongkar atau memindahkan sarana prasarana kegiatan usaha setelah berakhirnya waktu kegiatan usaha; dan
    - 6. bersedia mengosongkan/ mengembalikan/ menyerahkan lokasi usaha PKL kepada pemerintah daerah apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun, bagi PKL yang berlokasi di lahan fasilitas umum.
- (3) Terhadap berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan lengkap diberikan tanda terima oleh petugas pada Kecamatan, sedangkan berkas permohonan yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon izin untuk dilengkapi.
- (4) Terhadap permohonan izin yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kajian oleh petugas pada Kecamatan.
- (5) Dalam keadaan tertentu, kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan atau berkoordinasi dengan SKPD terkait.

Pasal 11

- (1) Dalam hal permohonan disetujui, Camat menerbitkan:
  - a. Surat Keputusan Izin PKL; dan
  - b. stiker Tanda Izin PKL.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 5 (lima) hari atau 7 (tujuh) kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal permohonan ditolak, Camat menyampaikan surat penolakan penerbitan izin PKL.
- (2) Surat penolakan penerbitan izin PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

#### Pasal 13

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin.

#### Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh perpanjangan izin, pemohon mengajukan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Camat setempat dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Kecamatan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - b. surat izin atau persetujuan dari pemilik lahan;
  - c. izin yang lama;
  - d. surat pernyataan yang berisi :
    1. tidak akan memperdagangkan barang ilegal;
    2. tidak akan mendirikan bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha PKL;
    3. belum memiliki tempat usaha PKL di tempat lain;
    4. bersedia menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kesehatan lingkungan tempat usaha dan fungsi fasilitas umum;
    5. bersedia membongkar atau memindahkan sarana prasarana kegiatan usaha setelah berakhirnya waktu kegiatan usaha; dan
    6. bersedia mengosongkan/ mengembalikan/ menyerahkan lokasi usaha PKL kepada pemerintah daerah apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun, bagi PKL yang berlokasi di lahan fasilitas umum.
- (3) Terhadap permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji oleh petugas pada Kecamatan.
- (4) Dalam keadaan tertentu, kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan atau berkoordinasi dengan SKPD terkait.
- (5) Setelah dilakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 12.

#### Pasal 15

- (1) Izin tidak berlaku sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika pemerintah daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi PKL.

- (2) Izin tidak berlaku jika tidak ada kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut dikecualikan untuk PKL musiman.

Bagian Keempat  
Penetapan Lokasi PKL

Pasal 16

- (1) Berdasarkan data PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Dinas Perdagangan dan Pasar melakukan pemetaan lokasi PKL.
- (2) Dalam melakukan pemetaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim yang terdiri atas unsur:
  - a. Dinas Perdagangan dan Pasar;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. DPU dan ESDM;
  - d. BPPPT;
  - e. DPPKAD;
  - f. Dinas Perinkop dan UMKM;
  - g. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
  - h. Dinas Perhubungan;
  - i. Dinas Kesehatan;
  - j. Satpol PP;
  - k. Bagian Tata Pemerintahan;
  - l. Bagian Perekonomian;
  - m. Bagian Hukum; dan
  - n. Camat terkait.
- (3) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan penetapan lokasi.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat lokasi PKL, waktu kegiatan PKL dan rekomendasi mengenai tempat usaha PKL dapat ditetapkan menjadi lokasi PKL, dipindahkan atau dihapus.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi dan waktu kegiatan PKL.

Pasal 17

Penetapan lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Bagian Kelima  
Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 18

- (1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), Bupati dapat melakukan pemindahan PKL dan/atau penghapusan lokasi PKL.
- (2) Selain berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemindahan PKL dan/atau penghapusan lokasi PKL dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan kebijakan lokasi PKL.
- (3) Penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara penertiban atau penataan sesuai dengan fungsi peruntukannya.

- (4) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam  
Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 19

- (1) Bupati dapat melakukan peremajaan lokasi PKL.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

BAB III  
PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemberdayaan PKL melalui:
- a. Dinas Perdagangan dan Pasar;
  - b. Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM;
  - c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
  - d. Dinas Kesehatan.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
- a. bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha;
  - b. pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain;
  - c. bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan;
  - d. peningkatan kualitas sarana/ perlengkapan PKL;
  - e. bimbingan peningkatan kualitas barang yang diperdagangkan;

Pasal 21

- (1) Selain pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pemberdayaan PKL dapat dilakukan melalui:
- a. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR); dan
  - b. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
- (2) Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
  - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
  - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
  - d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.
- (3) Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui dinas terkait.

BAB IV  
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 22

- (1) Bupati melalui Dinas Perdagangan dan Pasar melakukan pengawasan.

- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim.
- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Penertiban PKL dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. memberikan teguran lisan dan/atau tertulis;
  - b. membuat rekomendasi pencabutan izin; dan
  - c. membuat rekomendasi pembongkaran sarana usaha PKL.

### BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 24

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL di daerah.
- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Dinas Perdagangan dan Pasar.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Bagian Kedua Pelaporan

#### Pasal 25

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar menyampaikan laporan kepada Bupati.

#### Pasal 26

- (1) Bupati menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Pengajuan izin dilakukan setelah ditetapkannya Lokasi PKL oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2012 SERI A NOMOR 43